



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TATA CARA PEMILIHAN  
ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

b. bahwa dalam upaya mendukung terbentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas yang dianggap mampu menjalankan tugasnya, perlu ditetapkan Tim Kerja Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas beserta prosedur dan tata cara yang mengatur proses pembentukan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 24 Oktober 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUBU RAYA  
 NOMOR 19 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN  
 TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN  
 TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA


NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Kasiono, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
2	Qomaruzzaman, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
3	Ahmad Fauzi	Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
4	Syaiful Maulana, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
5	Zubairi, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
6	Fitri, M.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya	Penanggung Jawab
7	Septy Gusmana, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
8	Anita Rahman Nadeak, A.Md.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
9	Maya Uliarta, S.I.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
10	Ratno Purwanto, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
11	Rajemi, M.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUBU RAYA  
 Kasubbag Hukum dan SDM

  
 RATNO PURWANTO

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN  
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

**TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

- A. Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
  1. Pengarah adalah Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kubu Raya;
  2. Penanggung jawab adalah Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya;
  3. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya menunjuk dan menetapkan Tim Kerja persiapan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Koordinator;
  4. Ketua dan Koordinator melakukan seleksi anggota Tim Pembangunan Zona Integritas dan mengusulkan kepada Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan;
  5. Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya.
- B. Kriteria Umum Calon Anggota Tim
  1. Berstatus sebagai pegawai KPU Kabupaten Kubu Raya;
  2. Telah menandatangani pakta integritas;
  3. Untuk PNS, telah menyampaikan LHKPN/LHKASN.
- C. Kriteria Khusus Calon Anggota Tim
  1. Manajemen Perubahan
    - a. Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana kerja;
    - b. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas.
  2. Penataan Tata Laksana
    - a. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi SOP;
    - b. Memiliki kemampuan dalam *e-government*
  3. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
    - a. Memiliki pengetahuan dalam manajemen ASN

- b. Memahami aturan disiplin/kode etik.
- 4. Penguatan Akuntabilitas
  - a. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja;
  - b. Mampu menyusun laporan kinerja.
- 5. Penguatan Pengawasan
  - a. Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
  - b. Memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - c. Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat;
  - d. Mampu menerapkan whistle blowing system;
  - e. Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan.
- 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Mampu menyusun standar pelayanan;
  - b. Mampu menerapkan budaya pelayanan prima;
  - c. Mampu melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO